

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset penting masa depan generasi bangsa sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan usaha membangun bangsa serta negara di berbagai penjuru kehidupan. Oleh karena itu, dimulai dari terbentuknya pengaturan internasional tentang anak yang termaktub dalam Covention on the Rights of the Child

Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut menandatangani Konvensi Hak Anak dan meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Hak-hak anak tersebut diakui secara universal, karena hak-hak ini melekat pada setiap manusia dan dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, tanpa memedulikan atau memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan yang dianut.¹ Arif Gosita meyakini bahwa perlindungan anak Child Protection adalah upaya untuk melindungi anak agar menjalankan hak dan kewajibanya.²

¹ Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 61-64

² Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Persindo, 1989), h 51.

Hukum di Indonesia saat ini menyebut anak yang melakukan tindak pidana dengan sebutan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum children in conflict with the law, mempunyai arti sebagai subjek hukum yang belum berumur 18 tahun, seorang anak yang kerap berhadapan dengan hukum disebabkan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan penjelasan yang berkaitan tentang usia anak, yang mana anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan yang masih didalam kandungan.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diketahui jumlah korban anak dibawah umur mencapai 1.434 kasus. Dalam perkembangan kasus terbaru yang saat ini ada di dalam laman website resmi kpai.go.id mencatat berkaitan dengan korban dan hasil pengaduan kasus yaitu;

No.	TAHUN	JUMLAH ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)
1	2016	1314 Perkara
2	2017	1403 Perkara
3	2018	1434 Perkara
4	2019	1251 Perkara
5	2020	1098 perkara
	Jumlah Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	
6	2016	146
7	2017	168
8	2018	161
9	2019	183

10	2020	44
	Jumlah Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	
	2016	192
	2017	188
	2018	182
	2019	190
	2020	419

Tabulasi Data kasus Pengaduan anak 2016 – 2020 (Data terbaru dari website resmi kpai.go.id)

Perlindungan terhadap anak ini dimaksudkan ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah serta melindungi hak-hak anak berhadapan dengan hukum. Pelaku kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum, korban kejahatan, saksi kejahatan, semuanya termasuk dalam payung istilah anak yang berhadapan dengan hukum.³ Anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan atau penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan penangkapan, penahanan serta penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan sebagai upaya terakhir (Ultimum Remidium)⁴ Sebagaimana upaya perlindungan terhadap anak, Indonesia memiliki akumulasi permasalahan yang kian meningkat dan kesulitan dalam melihat titik terang kasus-kasus yang hingga saat ini

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2

⁴ Emy Rosna Wati, Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (Oktober 2017), hlm. 282, diakses dari <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1162>, pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 15.48 WIB.

kian marak menjadi pusat perhatian dikalangan masyarakat yakni berkaitan dengan kasus anak maupun Anak di Bawah Umur.

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan pembinaan dan bimbingan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang cerdas dan sehat seutuhnya.⁵ Sebaliknya, orang dewasa harus diperlakukan secara berbeda ketika berhadapan dengan anak-anak yang berada dalam masalah hukum karena cacat fisik, psikologis, dan sosialnya. Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan perkembangan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu diatasi secara khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi dari tindakantindakan yang berpotensi menghambat perkembangannya. Penitikberatan dalam tindakan melindungi anak adalah demi perkembangan anak, agar anak bisa berkembang serta tumbuh dengan baik dalam berbagai aspek kehidupannya (mental, fisik maupun sosial) dengan harapan dapat menghasilkan kualitas manusia dewasa yang ideal.⁶

Sistem peradilan pidana bagi anak juga berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya, mengingat ciri dan sifat pada anak yang khas dan demi perlindungan terhadap anak tersebut. Pusat penahanan anak,

⁵ Dewi Elvi Susanti, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4 Nomor 2 (Maret 2019), hlm. 188, diakses dari <http://e-jurnal.stihpm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/103>, pada tanggal 02 April 2023 pukul 20.42 WIB.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 69.

fasilitas pengembangan anak, dan jaksa penuntut umum semuanya menggunakan kata “The juvenile system” ketika merujuk pada pelanggar remaja. Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah ini.⁷ Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan khusus untuk mengadili anak yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian atas anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahapan pembinaan dan pembimbingan setelah menjalani pidana.⁸

Pemeriksaan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022 Bermula dari pertemuan Terdakwa dan Anak Korban pada hari dan tanggal tidak ingat lagi tahun 2021 di lokasi berburu babi di Bukit Kaciak Koto Langang Nagari Sungai Liku Pelangai, saat itu Terdakwa yang melihat Anak Korban dengan gaya mantiak (genit) merasa tertarik dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa berusaha mencari tahu tentang Anak Korban dan Terdakwa pun bisa berkenalan dan lalu berpacaran dengan Anak Korban. Pada hari Jum'at Tanggal tidak ingat lagi Bulan September Tahun 2021 sekira pukul 12.45 WIB ketika Anak Korban sedang berada di rumahnya di Limau Sundai Taratak Paneh

⁷ M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 43

⁸ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), (Medan: CV Pustaka Bangsa Press, 2019), h. 69.

Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir, Anak Korban di telepon oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Paman Terdakwa di Dusun Baru Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan untuk duduk-duduk dan mengobrol dengan Terdakwa, lalu Anak Korban berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah Paman Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tamu rumah tersebut dan saat itu Anak Korban mengatakan siapa saja yang berada di rumah tersebut dan di jawab oleh Terdakwa ada Baim (anak Paman Terdakwa) dan pacarnya di teras belakang rumah, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar Baim namun awalnya Anak Korban menolak karena takut ketahuan oleh Ibunya Baim dan Terdakwa menjawab kalau Ibunya Baim tidak ada di rumah sambil Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan membawanya ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar tersebut Anak Korban duduk diatas kasur sedangkan Terdakwa keluar kamar lalu kembali lagi ke dalam kamar dengan membawa tisu dan kantong plastik lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut sehingga terjadilah tindakan pemerkosaan terhadap anak korban, dimana kejadian tersebut terjadi beberapa kali.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penggunaan surat palsu dengan judul tesis: **Analisis Hukum Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan**

Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dari kejahatan seksual?
2. Bagaimana pertanggungjawaban atas pelaku tindak pidana yang melakukan pemerkosaan dengan anak dibawah umur?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan anak dibawah umur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dari kejahatan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban atas pelaku tindak pidana yang melakukan pemerkosaan dengan anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan anak dibawah umur dalam

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444
K/Pid.Sus/2022.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam tindak pidana persetujuan anak.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap persetujuan dengan anak.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁹

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹⁰ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹¹ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹² Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹³

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁴

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁵

¹¹ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹⁴ *Ibid.*, h. 253.

¹⁵ *Ibid.*

a. Teori Keadilan (*justice theory*)

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.¹⁶

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.¹⁷

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa

¹⁶Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 25.

¹⁷Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 26.

yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan kepada semua pihak.¹⁸

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga konsep keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama. *Pertama*, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. *Kedua*, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.¹⁹

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asasnya bahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang

¹⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 11.

¹⁹ Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, h. 51.

sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.²⁰

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.²¹

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).²² Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu:²³

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.

²⁰ Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, h. 38.

²¹ *Ibid.*, h. 39.

²² Jogi Nainggolan, *Op. Cit.*, h. 51.

²³ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 34.

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.²⁴ Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.
- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif
- 5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.²⁵

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁶

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang

²⁴Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 231.

²⁵Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 21.

²⁶Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33.

tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang

²⁷ Chairul Huda, *Op.Cit*, h. 68

yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab

atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁸

²⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 52

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.²⁹

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membedakan - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.³⁰

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila;

²⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 171

³⁰ *Ibid.*

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³¹

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³²

Kepentingan hukum adalah :

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu

³¹ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991. h. 74

³² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 53.

diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³³

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah :

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁴

Suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁵

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin

³³ *Ibid.*, h. 54.

³⁴ *Ibid.*, h. 55.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 158.

keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.³⁶

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.³⁷ Undang-undang dan hukum diidentikkan,³⁸ Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35.

³⁷ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 42-43.

³⁸ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 120.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁹

2. Persetubuhan (Perkosaan)

Istilah perkosaan menurut hukum tidak selalu sama dengan pengertian sehari-hari. Tidak semua kejahatan seksual masuk kedalam kategori perkosaan. Untuk itu di bawah ini akan

³⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 57.

diterangkan pengertian perkosaan menurut Kamus Bahasa Indonesia dan menurut KUHP. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “Perkosaan” berarti :

- a. Proses, cara, perbuatan memperkosa;
- b. Pelanggaran dengan kekerasan. Sedangkan arti “Memperkosa” yaitu :
 - a. Menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi;
 - b. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan⁴⁰.

3. Anak menurut Pasal 1 angka 1 UUPA : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Boyke Meba,S.H., NPM : 1720112005, mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2020 .

Judul yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)”**

⁴⁰ Ali, Muhammad. Tanpa Tahun. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Jakarta : Pustaka Amani. h. 307.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam ini adalah bentuk penegakan hukum tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak dan upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2. Tesis Jhon Ej Situmorang., Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2023.

Judul penelitian: **“Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus di Polda Lampung)”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah peran penyidik dalam menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak? Mengapa terjadi faktor penghambat peran penyidik dalam menangani tindak pidana persetubuhan anak?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Analisis Hukum Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022)**) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini melalui penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisis dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan⁴¹ Karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan kedudukan, wewenang dan hubungan Mahkamah Konstitusi di Lembaga Yudikatif beserta lembaga lainnya yang berkaitan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara metode penelitian yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier".⁴²

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022.

4. Alat Pengumpulan Data

Data penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka.

⁴¹ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksa, 2003), h. 114.

⁴² *Ibid*, hal. 37

Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.⁴³

Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁴⁴

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan amandemennya.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 12.

⁴⁴ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.⁴⁵

2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁴⁶

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

⁴⁵ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, h.13.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan menggunakan metode analisis normatif. Yang merupakan cara mengintrepetasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum yang diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) dipakai sebagai premis minor dan melalui silogisme yang nantinya akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DARI KEJAHATAN SEKSUAL

A. Pengertian Korban Perkosaan

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korban adalah (orang) yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain⁴⁷.

Menurut I.S. Susanto korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya⁴⁸.

Menurut Boy Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) pengertian korban yaitu:

- 1) Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.

⁴⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Loc Cit*

⁴⁸ I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995), h. 89

- 2) Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
- 3) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- 4) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya⁴⁹.

Menurut Arif Gosita, korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan⁵⁰.

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut⁵¹:

⁴⁹ J.E. Sahetapy, *Op Cit*, h. 96-97

⁵⁰ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta, IND.HILL-CO, 1987), h. 12

⁵¹ *Ibid*, h. 12-13

- 1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek) sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- 2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- 3) Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power mendefinisikan korban sebagai berikut: “*Victims*” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

(Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).

B. Jenis-Jenis Korban Perkosaan

1. Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu⁵²:

a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.

b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.

c. *Procreative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan

d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.

e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

2. Menurut Arif Gosita, jenis-jenis korban perkosaan adalah sebagai berikut⁵³:

a. Korban Murni, terdiri atas:

1) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan;

2) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

⁵² Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, (Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2007), h. 49

⁵³ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, *Loc Cit.*

b. Korban Ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, misalnya: mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan Pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus, dan lain-lain.

c. Korban Semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku.

- 1) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri;
- 2) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan jahat lain.

3. Ezzat Abdul Fathah, membedakan kategori korban sebagai berikut:

a. Korban non-partisipatif

Yaitu mereka yang mempunyai sikap menolak atau anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, serta tidak berperan

serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan terhadap mereka.

b. Korban yang bersifat laten

Adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang cenderung menempatkan diri mereka sebagai pihak korban dari suatu bentuk kejahatan tertentu.

c. Korban yang tidak berhubungan

Adalah mereka-mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan biasanya melakukan perbuatannya semata-mata atas keputusannya sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kondisi korban.

d. Korban provokatif

Terdiri dari korban-korban yang telah bersikap atau berbuat sesuatu terhadap pelaku kejahatan, sehingga pelaku terdorong menjadikan mereka sebagai korban. Dengan demikian untuk kategori ini korbanlah yang mendahului berbuat sesuatu sehingga pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan.

5) Korban presipitatif

Adalah mereka yang menjadi korban meskipun mereka tidak melakukan apapun terhadap pelaku kejahatan. Seseorang yang karena ceroboh dan sembrono menimbulkan godaan bagi pelaku kejahatan untuk berbuat jahat kepadanya.

6) Korban lemah fisik

Terdiri dari kelompok orang yang mempunyai cirri-ciri fisik atau mental tertentu sehingga dengan cirri-ciri tersebut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah wanita dan anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan.

7) Korban dirinya sendiri.

lalah golongan orang yang sekaligus menjadi korban dan pelaku. Misalnya, pecandu obat-obat terlarang, pecandu alkohol, judi, dan lain-lain⁵⁴.

4. Menurut Mendelson, korban dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam dengan berdasar pada derajat kesalahannya, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
- c. Yang sama bersalahnya dengan pelaku.
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku.
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah⁵⁵.

5. Steven Schafer, dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu:

⁵⁴ Selin dan Wolf dalam Siti Suhartati Astoto, *Loc Cit*

⁵⁵ Mendelson Dalam Siti Suhartati Astoto, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP*, (Tesis Sarjana, Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990), h. 36

- a. "*unrelated victims*", adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan si penjahat kecuali si penjahat yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat.
- b. "*provocative victims*", adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban dan pelaku.
- c. "*precipitative victims*", merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku.
- d. "*biologically weak victims*", adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.
- e. "*socially weak victims*", adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.

- f. “*self-victimizing victims*”, adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkoba, homo seksual, dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban.
- g. “*political victims*”, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggung jawabkan⁵⁶.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu⁵⁷:

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.

Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.

- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.

Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban.

Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak

⁵⁶ Made Darma Weda, *Op Cit*, h. 75-76

⁵⁷ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatriis Gultom, *Op Cit*, h. 50

dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

4) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku.

Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

6. Ditinjau dari pengertian korban kejahatan yang terdapat pada angka 1 "*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*" pada tanggal 6 September 1985, dapat diuraikan bahwa korban kejahatan:

a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan ada yang kolektif.

Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, sedangkan korban kolektif adalah korban yang sulit diidentifikasi.

b. Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat

langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat.

7. Sellin dan Wolf membuat klasifikasi korban menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

a. Viktimisasi primer, yaitu korban individual. Jadi korbannya orang perorangan atau bukan kelompok.

- b. Viktimisasi sekunder, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
- c. Viktimisasi mutual, terjadi karena sikap atau perilaku korban yang menyetujui terjadinya kejahatan terhadap dirinya.
- d. Viktimisasi tertier, korban yang timbul akibat adanya penyelenggaraan tertib sosial.
- e. Tidak ada viktimisasi, disini bukan berarti tidak ada korban yang timbul, melainkan korban tidak segera dapat diketahui⁵⁸.

C. Penderitaan Korban Perkosaan

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, waswas dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dimata praktek peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim, yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pada korban.

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dapat dibagi sebagai berikut⁵⁹:

⁵⁸ Sellin dan Wolf dalam Siti Suhartati Astoto, *Op Cit*, h. 39

⁵⁹ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, *Op Cit*, h. 17-20

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana perkosaan.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menimpanya. Perempuan korban tindak kekerasan seksual bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Hal itu tersebut senada dengan pendapat dari Rahma Sugihartanti yang menyatakan, "dapat kita bayangkan, bagaimana mungkin seorang perempuan yang lembut dan lugu dapat bertahan bila selama pemeriksaan mereka kembali 'ditalanjangi' dan harus mengulangi kembali kisah berikut rekonstruksi aib perkosaan yang dialaminya". Belum lagi bila perempuan yang menjadi korban perkosaan itu menjadi bulan-bulanan

berita pers. Detail peristiwa perkosaan yang diekspose pers mungkin justru menjadi semacam “perkosaan baru” yang tak kalah memalukan bagi korban⁶⁰.

Pernyataan di atas senada dengan pendapat dari Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani yang menyatakan, “berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban, karena pandangan umum selama ini terhadap korban perkosaan adalah sebagai orang yang buruk laku. Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan harus dilalui oleh korban, sama seperti korban kejahatan lain apabila memperjuangkan hak perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana demikian menambah daftar penderitaan korban”⁶¹.

Bagong Suyanto memaparkan pula, “anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri.

⁶⁰ Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, (Surabaya, Airlangga University Press, 1996), h. 15

⁶¹ Suparman Marzuki, *Op Cit*, h. 193-194

Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya⁶².

Markom dan Dolan menyebutkan tentang akibat yang lebih parah, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, propylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”⁶³.

Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.

Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

⁶² Bagong Suyanto, *Op Cit*, h. 10

⁶³ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia)*, (Bandung, Mizan, 1998), h. 147

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran

dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan⁶⁴.

Sudah diungkapkan bahwa korban perkosaan mengalami penderitaan pada saat perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sepanjang sisa hidupnya. Mereka sangat menyesali dirinya sendiri. Secara sederhana dampak perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik

Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

⁶⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, h. 82-83

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain⁶⁵.

D. Perlindungan Korban Kejahatan Perkosaan

1. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Pengertian Perlindungan Korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna:
 - a. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
 - b. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian

⁶⁵ Topo antoso, *Op Cit*, h. 40-42

ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya⁶⁶.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat;
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat;
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender;
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief⁶⁸ dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), h. 56

⁶⁷ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, *Loc Cit*

abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Pada sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang, dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya⁶⁹.

Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara.

1. Kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut hukum pidana positif saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban “*in abstracto*” dan secara “tidak langsung”.
- b. Perlindungan secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana.

Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

⁶⁹ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, PT Alumni, 1992, 1992), h. 78

c. Ada 4 (empat) kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban dalam perkara pidana, yaitu:

- 1) Pemberian ganti rugi sebagai “syarat khusus” dalam pidana bersyarat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 2) Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai “tindakan tata tertib” (Undang-Undang nomor 7 Drt. 1955);
- 3) Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997);
- 4) Penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHAP)⁷⁰.

2. Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu:

Pertama, model hak-hak procedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperan-aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

Kedua, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Op Cit*, h. 58

upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan⁷¹.

3. Tipologi/tata cara perlindungan terhadap korban sebagai realisasi dari Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Bab II Tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Pasal 4 PPRI 2/2002 maka Tata Cara Perlindungan

Terhadap Korban Dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi bentuk-bentuk:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
2. Perahasaan identitas korban atau saksi;
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di dalam sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
4. Menurut Stephen Schafer, ada 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan:

a) *Damages*.

Pada *damages* terdapat sifat keperdataan sehingga proses ganti kerugiannya dilakukan melalui prosedur hukum perdata. Karena itu, dengan adanya pemisahan prosedur hukum perdata dan perkara pokoknya dalam hukum pidana maka korban baru dapat menuntut si pelaku apabila telah dinyatakan bersalah.

⁷¹ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, h. 81

b) Compensation, civil in character but awarded in criminal proceeding.

Bentuk tipologi ganti kerugian ini mempunyai ciri hukum perdata, akan tetapi diberikan melalui proses perkara pidana. Di Jerman, menurut Schafer, disebut dengan terminologi “*Adhasionprozess*” dan dalam proses ini yang mendominasi adalah segi pidananya⁷².

c) Restitution civil in character but intermingled with penal characteristics and awarded in criminal proceedings.

Pada dasarnya, restitusi ini bersifat “*quasi*” atau campuran antara sifat perdata dan pidana akan tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana.

Menurut Israel Drapkin dan Emilio Viano⁷³, ada 5 (lima) persyaratan untuk mendapatkan restitusi, yaitu:

- (1) kejahatan tersebut harus dilaporkan;
- (2) keharusan dapat diketahui dan diidentifikasi pelaku kejahatan;
- (3) adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan;
- (4) adanya keleluasaan korban dalam hal waktu dan uang untuk menunjuk pengacara guna mengajukan klaim ganti kerugian ke pengadilan; dan

⁷² Stephen Schafer, *Op Cit*, h. 106

⁷³ Israel Drapkin dan Emilio Viano, *Victimology: A New Fokus*, (London, Lexington Books, D.E. Health and Company Massachusetts), h. 143

(5) adanya penghasilan yang cukup/tetap dari pelaku kejahatan untuk dapat memberikan restitusi kepada korban.

d) Compensation, civil character, awarded in criminal proceedings and backed by the resources of state.

Pada dasarnya kompensasi ini bersifat perdata. Walaupun demikian pemberian kompensasi dilakukan melalui proses pidana dan didukung sumber penghasilan negara.

Konkritnya, pemberian kompensasi melalui proses perdata ini oleh negara merupakan wujud pertanggungjawaban negara melalui putusan pengadilan kepada pelaku karena negara gagal mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

e) Compensation, neutral in character and awarded through a special procedure.

Pada dasarnya, jenis kompensasi ini berlaku di Swiss (sejak 1937), New Zealand (sejak 1963) dan Inggris (sejak 1964). Sistem ini sifatnya netral dan diberikan melalui prosedural khusus. System ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti kerugian, sedangkan pelaku dalam keadaan tidak mampu membayar sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan ganti kerugian kepada korban.

Wewenang untuk memeriksa kompensasi ini bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus atau

tersendiri dan independent yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban⁷⁴.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi dari Stephen Schafer merupakan upaya model pelayanan kepada korban kejahatan (*the services model*) yang dibayar oleh pemerintah melalui dana negara (*compensation* /kompensasi) dan dibayar oleh pelaku itu sendiri (*restitutio*/restitusi).

Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau *rechtsidee*, merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan. Seperti yang dikatakan Rudolf Stamler, cita hukum merupakan *leitstern* (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat⁷⁵. Karena itu, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Jadi, dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Op Cit*, h. 60

⁷⁵ A Hamid S Attamimi, 1990, *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, (Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta), h. 308

berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum⁷⁶.

Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya, ide dasar itulah yang menentukan masalah, metode, dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah, atau mengikuti alur pikir Gustav Radbruch mengenai *rechtsidee* yang menurutnya berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif.⁷⁷

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius⁷⁸. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: "*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the*

⁷⁶ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, h. 181

⁷⁷ *Ibid*, h. 309

⁷⁸ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op Cit*, h. 23

provision of services and the restoration of rights". (Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.

Perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang memuat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana

untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua Sila dari Pancasila tersebut seyogyanya menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang memiliki rasa empati kepada sesama manusia sehingga memenuhi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan dapat mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi, “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”, yang juga diatur dalam Pasal 28D (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis.

Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik

Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh

cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain⁷⁹.

Markom dan Dolan menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapeutic dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, propylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”⁸⁰.

Pendapat di atas secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.

Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat

⁷⁹ Topo Santoso, *Op Cit*

⁸⁰ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op Cit*

perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.

3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terusmenerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan⁸¹.

⁸¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, h. 82-83

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan.

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut⁸²:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku.

⁸² Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Loc Cit

Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana perkosaan.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari perkosaan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundangundangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan).

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan:

- a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ditandatangani Pemerintah Indonesia pada waktu Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB di Kopenhagen karena ketentuan konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi di atas bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan yang juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi. Namun yang dibutuhkan dalam melindungi perempuan sebagai korban tidak cukup hanya dengan peraturan tertulis saja, tetapi

juga dapat direalisasikan dalam praktek perlindungan korban. Jadi hendaknya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap korban yang ada dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban (khususnya perempuan), sehingga dapat membantu memulihkan kondisi korban dan keadilan dapat ditegakkan.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) juga dapat dilihat pada Konsideran Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyebutkan:

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
- b. Bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia;

c. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata;

Konsideran Keppres di atas menjadi landasan bahwa manusia mempunyai derajat yang sama dalam hukum terutama perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan korban tindak kekerasan (perkosaan) mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya diskriminasi.

Penghapusan kekerasan dalam konsideran di atas juga bertujuan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan sehingga tidak lagi memunculkan korban-korban berikutnya. Namun perwujudan dari Undang-Undang di atas belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

Masih banyak korban perempuan yang tidak mendapat perlindungan baik dari penegak hukum maupun dari pihak masyarakat. Undang-Undang di atas hendaknya menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan korban perkosaan) dengan baik tanpa adanya diskriminasi jender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam hukum dan masyarakat.

Dasar pertimbangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapa pun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya terhadap perempuan), seperti korban perkosaan pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab perkosaan yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapat perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironis memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal senada juga dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia, yaitu:

- a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

- b. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat.

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang di atas, maka terbentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

- c. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2002). Begitu pula, dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak yang penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman.

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari

dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

- b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum.

Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena takut dengan ancaman dari pihak tertentu.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban"⁸³.

Dalam KUHAP juga telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 s/d 101 yaitu:

⁸³ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), h. 33

Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Secara eksplisit, KUHAP memang telah mengatur tentang ganti kerugian. Tetapi ganti kerugian tersebut ditujukan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena adanya kekeliruan dalam penangkapan. Sedangkan pengaturan ganti kerugian secara umum diatur dalam pasal 98 s/d 101 dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Namun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini tidak efektif karena jarang digunakan.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Salah satu akibat dari korban yang mendapat perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial, serta penanggulangannya. Adapun manfaat viktimologi antara lain sebagai berikut⁸⁴:

1. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.

⁸⁴ *Ibid*, h. 13-14

2. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal yang juga merupakan suatu studi mengenai hak asasi manusia.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan Muladi⁸⁵ saat menyatakan: korban kejahatan perlu dilindungi karena *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.

⁸⁵ Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), h.172

Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana⁸⁶.

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan

⁸⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1993), h. 50

keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan⁸⁷.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian

⁸⁷ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op Cit*, h. 164

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Menurut Stephen Schafer, (seperti yang dikutip oleh Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom dalam bukunya Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan), terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara.

Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara

telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan⁸⁸.

Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di beberapa negara maju.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama the *Crime Victim's Compensation Board*. Lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan finansial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya⁸⁹.

Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikan pembayaran ganti kerugian ini membutuhkan waktu yang lama, dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran ganti kerugian akan terabaikan.

2. `Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok

⁸⁸ *Op Cit*, h. 167-168

⁸⁹ *Op Cit*, h.168

diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan⁹⁰.

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya di Semarang-Jawa Tengah, bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang

⁹⁰ Dalam Pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: korban dalam pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Di atas semuanya yang terpenting adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang *fair*. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.

Apabila diteliti lebih lanjut, maka viktimologi mempunyai tujuan yang sama dengan Pancasila dalam pengamalannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa viktimologi mempunyai keselarasan dan keserasian tertentu dengan Pancasila, khususnya dalam bidang usaha mencapai masyarakat yang adil serta maksud spiritual dan material dalam rangka meningkatkan martabat manusia yang menjadi korban

sehingga manusia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.